



SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepastian perlindungan terhadap pekerja/buruh dan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 81 *Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
8. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan pertama;
 - b. Pemeriksaan berkala;
 - c. Pemeriksaan khusus; dan
 - d. Pemeriksaan ulang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.

2. Ketentuan ayat (10) dan ayat (11) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pengujian penerapan norma kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menetapkan besaran kekurangan hak Pekerja/Buruh.
- (2) Kekurangan hak Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upah lembur;
 - b. upah minimum; dan/atau
 - c. manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
- (3) Pengujian penerapan norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. Pemeriksaan visual;
 - c. pengambilan keterangan;
 - d. perhitungan dan analisis;
 - e. penyusunan laporan hasil Pengujian; dan
 - f. penetapan.
- (4) Pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari Pekerja/Buruh, Pengusaha atau Pengurus, dan/atau pihak lain yang terkait yang dilakukan secara luring dan/atau daring.
- (5) Permintaan pengambilan keterangan untuk memperoleh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan secara tertulis melalui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan yang mencantumkan batas waktu pemenuhan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Permintaan pengambilan keterangan untuk memperoleh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu yang sama pada masing-masing surat permintaan.
- (7) Pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan pihak yang dimintai keterangan.

- (8) Dalam hal pihak yang dimintai data dan/atau informasi tidak memenuhi kewajibannya setelah surat permintaan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan penetapan besaran kekurangan hak Pekerja/Buruh berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh.
 - (9) Dalam hal diperlukan data dan pertimbangan teknis atau medis untuk penetapan besaran kekurangan hak Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan teknis atau medis dan/atau rekomendasi dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, atau dokter penasihat.
 - (10) Pengujian penerapan norma kerja dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.
 - (11) Penetapan kekurangan hak Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi masing-masing paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
 - (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disampaikan kepada para pihak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penetapan diterbitkan.
 - (13) Penetapan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b merupakan dokumen hasil perhitungan besaran pemenuhan hak Pekerja/Buruh yang harus dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pengusaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh Format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 34 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pihak Pekerja/Buruh dan/atau pihak Pengusaha atau Pengurus yang tidak menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11), dapat mengajukan permohonan penetapan ulang kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Dinas Provinsi.
 - (2) Pengajuan permohonan penetapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain yang dibuktikan dengan surat kuasa.
 - (3) Permohonan penetapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penetapan dengan disertai alasan.
 - (4) Penetapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengujian kembali yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian atas permohonan pengajuan penetapan ulang terhadap hasil Pengujian penerapan norma kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi.
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan penetapan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), memerintahkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kelengkapan bukti pendukung permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi bukti pendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan Pengujian kembali.
- (3) Pengujian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. mempelajari dokumen permohonan penetapan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4);
 - b. melakukan Pemeriksaan terhadap Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi yang membuat penetapan;
 - c. mempelajari berita acara pengambilan keterangan;

- d. mempelajari dokumen lain yang terkait;
 - e. menyusun laporan hasil uji; dan
 - f. penerbitan penetapan ulang.
- (4) Pengujian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan secara selektif dan hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya bukti baru; dan
 - b. rekomendasi hasil gelar kasus.
 - (6) Penerbitan penetapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib dilaksanakan oleh Pengusaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penetapan.
 - (7) Dalam hal penetapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengubah penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi, penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi dinyatakan tidak berlaku.
 - (8) Penerbitan penetapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menggunakan contoh Format 18 dan contoh Format 18A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) juga dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan dari Perusahaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan laporan hasil Pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pengembalian kepada pihak yang mengajukan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja untuk melengkapi dokumen permohonan.
- (5) Pemohon harus melengkapi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima surat pengembalian.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat

keterangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak verifikasi dilakukan.

- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi dan disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi.
 - (8) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan verifikasi, permohonan dianggap telah diverifikasi dan harus diterbitkan surat keterangan.
7. Ketentuan daftar lampiran, contoh format 3, contoh format 4, contoh format 5, contoh format 6, contoh format 17, dan contoh format 18 Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan diubah dan disisipkan 1 (satu) contoh format yakni contoh format 18A, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 681

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Reni Mursidayanti

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN
2026 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Format 1	:	BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN
2.	Format 2	:	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU BUKTI PENDUKUNG
3.	Format 3	:	BERITA ACARA PENGHENTIAN PROSES PENEMPATAN TENAGA KERJA
4.	Format 4	:	BERITA ACARA PENARIKAN PEKERJA ANAK DARI TEMPAT KERJA
5.	Format 5	:	BERITA ACARA TINDAKAN PENGELUARAN WARGA NEGARA ASING DARI LOKASI KERJA DAN/ATAU TEMPAT KERJA
6.	Format 6	:	RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PUSAT/PROVINSI
7.	Format 7	:	RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
8.	Format 8	:	SURAT PERINTAH PEMBINAAN
9.	Format 9	:	LAPORAN HASIL PEMBINAAN
10.	Format 10	:	SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
11.	Format 11	:	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
12.	Format 12	:	SURAT PEMBERITAHUAN
13.	Format 13	:	NOTA PEMERIKSAAN I
14.	Format 14	:	NOTA PEMERIKSAAN II
15.	Format 15	:	SURAT PERINTAH PENGUJIAN
16.	Format 16	:	LAPORAN HASIL PENGUJIAN NORMA KERJA
17.	Format 17	:	PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI
18.	Format 18	:	PENETAPAN ULANG PENGAWAS HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR DAN/ATAU UPAH MINIMUM
19.	Format 18A	:	PENETAPAN ULANG MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA
20.	Format 19	:	PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENETAPAN ULANG
21.	Format 20	:	GARIS DAN SEGEL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
22.	Format 21	:	LAPORAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3
23.	Format 22	:	SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
24.	Format 23	:	SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
25.	Format 24	:	BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN PROSES PEKERJAAN

26.	Format 25	:	SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGUJI K3
27.	Format 26	:	SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3 UNTUK PENGUJI K3
28.	Format 27	:	SURAT PERINTAH PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
29.	Format 28	:	LAPORAN HASIL VERIFIKASI
30.	Format 29	:	LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Contoh Format 3

KOP SURAT

BERITA ACARA
PENGHENTIAN PROSES PENEMPATAN TENAGA KERJA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan Pemeriksaan terhadap Perusahaan, telah dilaksanakan penghentian proses penempatan Tenaga Kerja atas:

Nama Perusahaan:

Alamat :

Penghentian proses penempatan Tenaga Kerja disaksikan oleh:

Nama :,

Alamat :,

Pekerjaan :

selaku pemilik/Pengurus atas nama pemilik Perusahaan dari Perusahaan yang dihentikan proses penempatan tenaga kerjanya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang melakukan proses penempatan Tenaga Kerja sebelum dilakukan perbaikan untuk memenuhi norma penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus Perusahaan,

Pengawas Ketenagakerjaan,

.....

.....

Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,

.....

Contoh Format 4

KOP SURAT

BERITA ACARA
PENARIKAN PEKERJA ANAK DARI TEMPAT KERJA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, berdasarkan Pemeriksaan terhadap Tempat Kerja oleh
Pengawas Ketenagakerjaan, demi kepentingan terbaik bagi anak perlu
dilakukan penarikan pekerja anak dari Tempat Kerja terhadap:

Nama : (dapat berupa lampiran)

Nama Perusahaan/Tempat Kerja :

Penarikan pekerja anak dari Tempat Kerja disaksikan oleh:

Nama :,

Alamat :,

Pekerjaan :

selaku Pengusaha/Pengurus Tempat Kerja

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Perusahaan,

Pengawas Ketenagakerjaan,

.....

.....

Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,

.....

Contoh Format 5

KOP SURAT

BERITA ACARA
TINDAKAN PENGELUARAN WARGA NEGARA ASING DARI
LOKASI KERJA DAN/ATAU TEMPAT KERJA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, berdasarkan Pemeriksaan terhadap lokasi kerja dan/atau Tempat Kerja, telah dilaksanakan tindakan mengeluarkan warga negara asing dari lokasi kerja dan/atau Tempat Kerja dikarenakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan Tenaga Kerja asing, sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Lokasi kerja/ Tempat Kerja :
Nama warga negara asing :
Nomor paspor :

Tindakan mengeluarkan warga negara asing disaksikan oleh pemberi kerja atau Pengurus Perusahaan:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang mempekerjakan warga negara asing sebelum dilakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan norma penggunaan Tenaga Kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Kerja atau
Pengurus Perusahaan,

Pengawas Ketenagakerjaan,

.....

.....

Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,

.....

Contoh Format 6

KOP SURAT

RENCANA KERJA
UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PUSAT/PROVINSI

.....

BAB I GAMBARAN UMUM

- A. Kondisi Geografis
- B. Jumlah Angkatan Kerja
- C. Jumlah dan Sebaran Perusahaan
- D. Jumlah Pekerja/Buruh
- E. Jumlah Objek Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
- F. Tingkat Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan
- G. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- H. Potensi Ekonomi Unggulan
- I. Rencana Strategis Satuan Kerja/Rencana Pembangunan Daerah
- J. Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha
- K. Pengawas Ketenagakerjaan

BAB II PERMASALAHAN

- A. Peta Kerawanan
- B. Peta Potensi Bahaya
- C. Peta Kepatuhan

BAB III RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- A. Pembinaan Ketenagakerjaan
- B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan
- C. Pengujian Ketenagakerjaan
- D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
- E. Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

- A. Anggaran
- B. Sarana dan Prasarana

BAB V PENUTUP

.....,,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,

.....

Contoh Format 17

KOP SURAT

KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DINAS PROVINSI
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR,
UPAH MINIMUM DAN/ATAU KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU
PENYAKIT AKIBAT KERJA*) ATAS NAMA

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pengujian ketenagakerjaan yang dilakukan pada tanggal di Perusahaan dan sebagai upaya pemenuhan hak Pekerja/Buruh, telah dilakukan perhitungan hak Pekerja/Buruh oleh Pengawas Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi tentang Penetapan Hak Pekerja/Buruh berupa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI TENTANG PENETAPAN HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR, UPAH MINIMUM DAN/ATAU KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA*) ATAS NAMA

KESATU : Menetapkan hak Pekerja/Buruh atas nama Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini.

- KEDUA : Pengusaha wajib melaksanakan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini.
- KETIGA : Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan ini dapat memintakan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak batas waktu penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,

.....
Pengawas Ketenagakerjaan,

.....

.....

Tembusan:

1. Dirjen Binwasnaker dan K3
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
3. Perusahaan
4. Pekerja/Buruh

Catatan:

*) pilih yang sesuai

Contoh Format 18

KOP SURAT

KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN ULANG HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH LEMBUR
DAN/ATAU UPAH MINIMUM*) ATAS NAMA

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Provinsi
Nomor Hal, perlu dilakukan Pengujian ulang
oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan Pengujian
ulang yang dilaksanakan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan tentang Penetapan Ulang
Hak Pekerja/Buruh atas Nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun
2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENETAPAN ULANG HAK PEKERJA/BURUH BERUPA UPAH
LEMBUR DAN/ATAU UPAH MINIMUM*) ATAS NAMA

KESATU : Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan, Pengawas
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
menguatkan/mengubah*) penetapan Pengawas

jdih.kemnaker.go.id

Ketenagakerjaan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini.

- KEDUA : Pengusaha ... wajib melaksanakan penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penetapan ulang ini.
- KETIGA : Penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,

Pengawas Ketenagakerjaan,

.....

.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Dirjen Binwasnaker dan K3
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi ...
4. Pekerja/Buruh

Catatan:

*) pilih yang sesuai

Contoh Format 18A

KOP GARUDA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN ULANG MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU
PENYAKIT AKIBAT KERJA*) ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Provinsi
Nomor Hal, perlu dilakukan Pengujian ulang
oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan Pengujian
ulang yang dilaksanakan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Penetapan Ulang Manfaat Jaminan Kecelakaan
Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja atas Nama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun
2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENETAPAN ULANG MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN
KERJA DAN/ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA ATAS NAMA
.....

jdih.kemnaker.go.id

- KESATU : Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menguatkan/mengubah*) penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengusaha ... wajib melaksanakan penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penetapan ulang ini.
- KETIGA : Penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi ...
3. BPJS Ketenagakerjaan ...
4. Perusahaan
5. Pekerja/Buruh ...

Catatan:

*) pilih yang sesuai

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASSIERLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Reni Mursidayanti